



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/266 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KERJA TAHUN 2014-2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk dan menetapkan anggota Dewan Pengawas sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor, 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 07);
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian Dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga Masa Kerja Tahun 2014-2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Susunan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Dktum Kesatu dapat diganti oleh anggota pengganti Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Purbalingga dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Masa kerja anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan LPPL dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2014

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 555/266 Tahun 2014
TANGGAL : 29 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KERJA TAHUN 2014-2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS
	Unsur Pemerintah (ex officio)	
1.	Drs. Yonathan Eko Nugroho, M. Hum	Ketua merangkap Anggota
	Unsur Praktisi Penyiaran	
2.	Joko Santoso, S.Si	Anggota Dewan Pengawas
	Unsur Masyarakat	
3.	Ghofur Wahyudiono	Anggota Dewan Pengawas
4.	Hery Sulistiyono, ST	Anggota Pengganti Dewan Pengawas LPPL

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO